



DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI

NOMOR : 07 TAHUN 2021

TENTANG

PENGINPUTAN DATA KEUANGAN PERKARA PADA
APLIKASI PELAPORAN KEUANGAN PERKARA PERADILAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Dalam rangka ketertiban pelaporan keuangan perkara pada pengadilan di lingkungan peradilan umum dengan ini memberi instruksi

- Kepada : 1. Yth. Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi
2. Yth. Seluruh Ketua Pengadilan Negeri
- Untuk :
- KESATU : Melaporkan Keuangan Perkara melalui Aplikasi Pelaporan Keuangan Perkara Peradilan Umum yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- KEDUA : Melaporkan Keuangan Perkara sebagaimana dimaksud pada poin KESATU antara tanggal 1 sampai tanggal 5 (pada hari kerja) setiap bulannya.
- KETIGA : Memerintahkan Panitera untuk memastikan seluruh dokumen yang diunggah pada Aplikasi Pelaporan Keuangan Perkara Peradilan Umum sudah benar.
- KEEMPAT : Mengacu kepada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 dalam format Pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi Kas Keuangan Perkara yang dapat diunduh pada halaman muka Aplikasi Pelaporan Keuangan Perkara Peradilan Umum.

KELIMA ...

- KELIMA** : Pengunggahan dokumen Rekening Koran pada Aplikasi Pelaporan Keuangan Perkara Peradilan Umum adalah Dokumen Rekening Koran per bulan yang periodenya dimulai dari awal bulan sampai dengan akhir bulan periode.
- KEENAM** : Pengunggahan dokumen Berita Acara Serah Terima Konsinyasi dan Berita Acara Titipan Pidana Aplikasi Pelaporan Keuangan Perkara Peradilan Umum tidak perlu dilakukan jika pada bulan tersebut tidak ada transaksi pemasukan dan pengeluaran pada Keuangan Konsinyasi dan Keuangan Pidana.
- KETUJUH** : Pengunggahan dokumen Penutupan Buku Induk Keuangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Aplikasi Pelaporan Keuangan Perkara Peradilan Umum hanya dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang memiliki kekhususan Pengadilan Hubungan Industrial.
- KEENAM** : Keterlambatan dan ketidaktepatan dalam penginputan data pada Aplikasi Pelaporan Keuangan Perkara Peradilan Umum akan menjadi catatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam penilaian akreditasi dan penilaian kinerja pimpinan pengadilan yang bersangkutan;
- KETUJUH** : Instruksi Penginputan Data Keuangan Perkara pada Aplikasi Pelaporan Keuangan Perkara Peradilan Umum ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2021

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**



PRIM HARYADI

Salinan instruksi ini ditembuskan kepada :

1. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Non Yudisial;
2. YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.